

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam upaya Pencegahan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Kota Gorontalo yakni sebagai berikut :

- a. Melakukan sosialisasi

Sosialisasi tersebut dilakukan di 9 kecamatan yang berada di Kota Gorontalo Tentang Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Kekerasan Dalam Perempuan. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa kekerasan yang dilakukan terutama terhadap perempuan dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara maupun denda.

- b. Program Pelayanan Sistem Pengaduan Berbasis Elektronik

Di setiap kecamatan sudah ada program pelayanan sistem pengaduan berbasis elektronik. Hal tersebut dilakukan agar kejadian yang menimpa khususnya perempuan akan langsung diketahui dan dapat ditindaklanjuti.

- c. Pembentukan Pelayanan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat

Selain itu juga sudah dibentuk pelayanan anak terpadu berbasis masyarakat.

d. Satuan Penggagas Perlindungan Perempuan Dan Anak (SATGAS PPA)

Disetiap kelurahan terdapat Satuan Penggagas Perlindungan Perempuan Dan Anak (SATGAS PPA) yang berada di kota Gorontalo. Oleh karena itu ketika terjadi kekerasan yang menimpa perempuan maka akan langsung diketahui melalui informasi yang diberikan oleh Satuan Penggagas Perlindungan Perempuan Dan Anak (SATGAS PPA).

Namun Sekalipun sudah dilakukan banyak program yang sampai menyebar disetiap kecamatan dan kelurahan, hal tersebut tidak bisa dijadikan jaminan bahwa pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan akan berkurang. Hal tersebut dapat dilihat bahwa sosialisasi yang diberikanpun hanya terbatas pada tokoh-tokoh masyarakat dan hanya dilakukan sekali saja. Disamping itu melihat banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa perempuan yang berjumlah 301 kasus berdasarkan data yang diperoleh peneliti selama 3 tahun terakhir dapat dijadikan patokan bahwa peran dari P2TP2A belum berjalan secara optimal.

2. Faktor-faktor yang menghambat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) dalam upaya Pencegahan Tindak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Kota Gorontalo yakni :

a. Faktor Internal

1). Menyosialisasikan peraturan Perundang-Undangan

Jika melihat berdasarkan wawancara diatas, maka sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dilakukan belum efektif karena hanya terbatas pada tokoh-tokoh masyarakat saja.

2). Memberikan konseling/bimbingan

Bimbingan/konseling tersebut hanya dilakukan kepada korban kekerasan saja, sehingga hal tersebut kurang efektif karena pada dasarnya korban enggan untuk mengadukan kejadian yang menimpa dirinya.

3). Memberikan edukasi bahaya kekerasan dalam rumah tangga

Edukasi tersebut dapat dilakukan disetiap elemen masyarakat , namun hal tersebut justru hanya terbatas pada tokoh-tokoh masyarakat sehingga penyampaian yang diberikan belum tentu diketahui oleh masyarakat luas.

4). Melakukan seminar loka karya/sejenisnya

Jika merujuk pada wawancara diatas, maka pihak yang bersangkutan belum melakukan Seminar loka karya seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

5). Membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan

Pihak P2TP2A sudah melakukan kerjasama dengan beberapa pihak yang tersebar di setiap kecamatan dan kelurahan. Namun sewaktu terdapat kasus yang menimpa seorang Ibu Rumah Tangga yang mengalami KDRT oleh suaminya justru pihak P2TP2A tersebut tidak mengetahui ada kejadian yang demikian jika seandainya tidak disinggung oleh peneliti.

6). Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan.

Hal tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya, dimana ketika ada kasus KDRT tidak ada koordinasi dari pihak-pihak terkait dalam hal ini seperti SATGAS PPA untuk memberitahukan bahwa telah terjadi kekerasan yang menimpa perempuan.

7). Membentuk system pencegahan kekerasan, pemetaan lokasi, atau wilayah rawan terjadinya kekerasan

Pihak P2TP2A membuat program Pelayanan system pengaduan berbasis elektronik, namun hal tersebut tidak dapat menjamin bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat diminimalisir.

b. Faktor eksternal

Pihak keluarga yang tidak ingin aibnya diketahui oleh orang lain biasanya enggan untuk melakukan pengaduan terkait dengan

kekerasan yang menimpa perempuan yang merupakan salah satu anggota keluarganya. Asumsi masyarakat yang yang tidak ingin masalah rumah tangga menjadi konsumsi masyarakat ataupun orang lain menjadi penghalang untuk meminimalisir terjadinya pencegahan terhadap kekerasan dalam rumah tangga .

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi P2TP2A sebaiknya melakukan sosialisasi tidak hanya terbatas kepada tokoh-tokoh masyarakat saja, melainkan kepada seluruh masyarakat yang berada disetiap wilayah kelurahan dan kecamatan sehingga apa yang disampaikan dapat dicerna dengan baik dan masyarakat paham akan akibat yang ditimbulkan apabila melakukan kekerasan terutama kepada seorang perempuan.
2. Bagi keluarga sebaiknya melaporkan kejadian yang menimpa korban kepada pihak yang berwajib sehingga hak-hak korban dapat terpenuhi dan pelaku dijerat dengan hukuman sesuai dengan kadar kesalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Yulianto dan Fajar Mukti, (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Azis Asmaeny, (2012), *Perempuan Di Persimpangan Parlemen*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Dillah Philips dan Supratman, (2013), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Gultom Maidin, (2012), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Hasby Nassaruddin Ende, 2016, *Kriminologi*, Pustaka Setia, Bandung,
- Irianto Sulistyowati, (2006), *Perempuan Di Persidangan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiono, (2007), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sulaeman Munandar,dkk, (2010), *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditam.a
- Soeroso Hadiati Moerti, (2011), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Savitri Niken, (2008), *Ham Perempuan*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Wahid Abdul, (2011), *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Wawancara Dengan Ibu Rusmin Djafar Selaku Kepala Bagian Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Hari Selasa 12 Desember 2017.
- Wawancara Dengan Ibu Rusmin Husain Selaku Kepala Seksi Bidang Perempuan, Pada Hari Selasa Tanggal 12 Desember 2017.

Wawancara Dengan Bapak PL Selaku Tokoh Masyarakat Pada Hari Rabu, 13 Desember 2017

Wawancara Dengan WA Selaku Korban Pada Hari Kamis, 14 Desember 2017

Wawancara Dengan Bapak Alhidayat Abas Selaku Penyidik di Polres Gorontalo Kota Pada Hari Jumat, 15 Desember 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Perubahannya.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Provinsi Gorontalo Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jurnal

Irmawaty Sarip, (2016), Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Akibat Minuman Beralkohol*, Universitas Negeri Gorontalo.

Mohamad Rezky Saktiawan Zees, (2016), Skripsi: *Peran Kepolisian Dalam Menangani DELOQUENCY Terhadap Anak Sebagai Pelaku Balap Liar Di Kota Gorontalo*, Universitas Negeri Gorontalo.

Niken Sitoresmi, (2010), Jurnal: *Pendamping Perempuan Korban Tindak Kekerasan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak*, Dki Jakarta.

Masriyani Hartati, (2013), Jurnal: *Tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, Kalimantan Timur.

Jhon Dirk Pasalbessy, (2010), Jurnal: *Dampak Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya*.

Internet

<https://www.kompasiana.com/suciana0496/upaya-pencegahan-tindak-kekerasan-di-indonesia>, di unduh pada tanggal 6 November 2017.